

PERKAWINAN CAMPUR DAN BEDA AGAMA: SIKAP DAN KEBIJAKAN GEREJA

Antonius Padua Dwi Joko
Institut Teologi Yohanes Maria Vianey Surabaya
dwijokopr@gmail.com

Abstract:

In marriage, husband and wife together strive to realize the community of life and love in all its aspects and dimensions: personal-human and spiritual-religious dimensions. In order for such a fellowship to be attained more easily, the Church wants the people to choose a partner who is of the same faith, bearing in mind that faith has a very strong influence on the inner and outer unity of husband and wife, the education of children and the welfare of the family.

Out of respect for other religions, recognition of the right of every person to marry (cf. Can. 219), and various social realities, it is possible in the Catholic Church to have mixed marriage (mixta religio) or interfaith marriage (disparitas cultus). After all, mixed marriages and interfaith marriages can be a problem that continues to arise, in the midst of a pluralistic society. A lot of young Catholics at some point in their lives have to face this problem and seek information and assistance to determine attitudes and make concrete choices that must be accounted for. Moreover, some mixed marriages and interfaith marriages often need assistance in the journey of their married life.

Renewal of the Church's position and policy towards these problems is a Church concern that can provide relief to the people. However, with the existing policies and guidelines, personal problems are not automatically resolved.

It is the duty of the pastors of souls to continue to develop the ministry of mixed marriage and interfaith marriage, so that Catholics counterparts in such marriages are still able to witness the power of God's word and assist their children to grow in the Catholic faith.

Keywords: Mixed marriage and interfaith marriage, faith, permission and dispensation, pastoral.

I. PENGANTAR

Ada prinsip ajaran Gereja yang mesti disadari oleh umat, yakni orang Katolik dilarang menikah dengan orang baptis non Katolik (bdk. kan. 1124 KHK 1983) dan tidak bisa menikah secara sah dengan orang non baptis (bdk. kan 1086 KHK 1983). Tidak hanya itu, setiap orang Katolik

memiliki kewajiban untuk setia dalam iman Katolik, sehingga orang Katolik hendaknya menikah dengan orang Katolik. Motivasi luhur di balik ajaran tersebut adalah Gereja melindungi iman pihak Katolik dari bahaya murtad, kesulitan dan indiferentisme atau acuh tak acuh terhadap iman Katolik. Gereja ingin memastikan terwujudnya pendidikan iman anak secara Katolik.

Walaupun demikian, interaksi sosial sangat memungkinkan orang-orang berbeda agama saling jatuh cinta, yang akhirnya sepakat membangun bahtera keluarga. Atas realitas sosial ini, maka Gereja memberikan solusi atas perkawinan tersebut, tentu dengan berbagai persyaratan yang tegas dan bijaksana.

Paper ini ingin membicarakan sikap dan kebijakan Gereja terhadap perkawinan campur dan perkawinan beda agama. Penataan Hukum Gereja terhadap perkawinan campur, merupakan bentuk kepedulian Gereja terhadap hidup perkawinan dan keluarga. Pun pula Gereja terus menekankan pentingnya pastoral perkawinan campur dan beda agama, agar mereka setia memenuhi kewajiban sebagai orang katolik dan membina kesatuan hidup perkawinan dan keluarga.

II. PENATAAN HUKUM KANONIK TERHADAP KAWIN CAMPUR DAN BEDA AGAMA

Permasalahan kawin campur sudah lama muncul di dalam Gereja Katolik, yakni sejak munculnya sekte-sekte heretik dan skismatik. Kala itu dipersoalkan apakah mungkin seorang Katolik menikah dengan seorang heretik atau skismatik. Secara tegas, Konsili Elvira (tahun 306), Laodicea (tahun 365), dan Chalcedon (tahun 451) menentang perkawinan campur dengan para heretik dan skismatik ini karena perkawinan campur ini sangat membahayakan iman pihak Katolik dan tidak memberikan jaminan pasti terhadap pendidikan dan pembaptisan Katolik anak-anak yang lahir.

Konsili Trente (tahun 1546) tidak secara langsung berbicara tentang kawin campur dan larangan terhadapnya. Walaupun demikian, melalui suatu dekret *Tametsi* dinyatakan bahwa pastor tidak boleh memberkati perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik dengan seorang bidaah sebelum bidaah tersebut *bertobat* dengan menarik diri dari ajaran sesat yang dianutnya.

Pada abad 18 larangan tersebut dirumuskan secara positif dan diperjelas dengan aturan lain yang memungkinkan adanya dispensasi. Seorang yang dibaptis katolik dapat melangsungkan perkawinan dengan *bidaah* yang telah menarik diri dari ajaran sesat yang dianutnya. Agar memperoleh dispensasi, kedua calon harus menyatakan janji untuk menjalani iman katolik dengan baik dan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak yang lahir secara katolik. Dalam hal ini hanya Paus yang memiliki kuasa untuk memberikan dispensasi. Baru pada akhir abad itu, kuasa untuk memberikan dispensasi itu dilimpahkan juga kepada para Uskup, khususnya di Tanah Misi.¹

Suatu tanda perkembangan posisi dan sikap Gereja dapat dilihat pada penempatan peraturan kawin campur dalam sistematika penataan materi perkawinan. Berbeda dengan KHK 1917 yang mengutarakan kawin campur di bawah judul “halangan-halangan nikah”, kini dalam KHK 1983 kawin campur (beda Gereja) diberi bab tersendiri, yakni bab VI kan. 1124-1129, dijauhkan dari bab mengenai halangan nikah dan di tempatkan antara bab V tentang tata peneguhan kanonik dan bab VII tentang perkawinan rahasia.

¹ Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 132.

Tetapi seluruh peraturan mengenai kawin campur (beda gereja) juga diterapkan pada kawin beda agama. Perbedaan hanya terletak dalam sifat tiadanya permandian sebagai halangan nikah, dan permandian non katolik sebagai larangan.

Dalam KHK 1917 (kan. 1060), baik perkawinan campur maupun beda agama, sama-sama merupakan halangan nikah yang menggagalkan.² Dalam KHK 1983 (kan 1124), perkawinan campur tidak lagi dipandang sebagai halangan, melainkan hanya sebagai larangan.

Tahun 1931 Paus Pius XI mengeluarkan Ensiklik *Casti Conubii* yang berupaya merumuskan kembali hakikat perkawinan. Dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan adalah lembaga ilahi yang terjadi dari kesepakatan bebas untuk melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu, perkawinan yang dilangsungkan menurut lembaga apa pun bersifat kekal dan tak terceraikan apabila memenuhi kriteria tersebut. Paus menyebut perkawinan yang memenuhi kriteria itu sebagai *perkawinan yang benar*. Walaupun demikian, tentang perkawinan *mixta religio* ia tetap tidak mengubah apa-apa.

Pemahaman baru secara menyeluruh dan mendasar tentang perkawinan dan perkawinan *mixta religio* khususnya, terjadi dalam Konsili Vatikan II (1959–1965). Pertimbangan pokok yang melandasinya meliputi:³

- Orang-orang katolik hidup dan tinggal menyebar di mana-mana, entah sebagai kelompok mayoritas atau minoritas, di antara masyarakat umum yang berbeda baptisan maupun agama. Dengan demikian kemungkinan terjadinya perkawinan *mixta religio* dan perkawinan *disparitas cultus* semakin besar dan semakin diterima oleh masyarakat pada umumnya.
- Maraknya gerakan-gerakan ekumenis. Sikap permusuhan antara Gereja Katolik dengan Gereja-Gereja lain (khususnya Protestan) melemah dan umat beriman dari kedua pihak didorong untuk saling mengenal, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja-sama dalam berbagai bidang kehidupan dan disiplin ilmu. Hubungan demikian sangat jelas mendekatkan pandangan kedua pihak dan mendukung terjadinya perkawinan *mixta religio*.
- Penghargaan lebih besar terhadap agama-agama lain serta para penganutnya. Beragama adalah hak asasi, sehingga tak seorang maupun lembaga pun (termasuk Gereja) dapat menghalangi seseorang untuk memeluk agama tertentu dengan menolak terjadinya perkawinan *mixta religio* dan *disparitas cultus*.
- Ekleziologi yang berubah dari Gereja sebagai ‘Persekutuan Sempurna’ (*societas perfecta*) menjadi Umat Allah. Gereja bukanlah persekutuan

² Kitab Hukum Kanonik 1917 merumuskan dengan lebih jelas dan mulai menggunakan istilah perkawinan *mixta Religio* untuk perkawinan antara orang yang dibaptis katolik dengan orang yang juga dibaptis tetapi tercatat dalam gereja heretik atau skismatik. Kanon 1060 dan 1061 Kitab Hukum itu menyatakan bahwa kawin campur demikian *sangat keras (severissime)* dilarang. Akibatnya, walaupun bobotnya hanya larangan dan bukan halangan,

nilainya sama dengan perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik dengan orang yang tidak dibaptis (kan. 1070). Tanpa dispensasi perkawinan itu **tidak sah**. Bdk. Angel Marzoa dan Jorge Miras (ed), *Exegetical Comentary on the Code of Canon Law* (Montreal: Wilson & Lafleur, 2004), 1504-1505.

³ Piet Go dan Suharto, *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja* (Malang: Dioma, 1990), 45.

tunggal dan telah sempurna di dalam dirinya sendiri. Gereja adalah umat beriman yang sedang dalam proses menuju kesempurnaan, sehingga kemungkinan adanya berbagai macam persekutuan dengan tingkat yang beragam di dalamnya diterima dan diakui. Termasuk dalam penerimaan dan pengakuan adalah Gereja yang tidak dalam kesatuan penuh dengan Gereja Katolik dan juga persekutuan hidup perkawinan *mixta religio* dan *disparitas cultus*.

- Pengertian lebih besar terhadap Gereja Kristen serta para anggotanya dalam iklim ekumenis yang disertai pendekatan-pendekatan doktriner.
- Penghargaan lebih besar terhadap keputusan hati nurani dan kebebasan beragama.
- Penghargaan lebih besar terhadap kaum awam yang diperlakukan sebagai warga Gereja dengan martabat sepenuhnya dengan tanggung jawab lebih besar di bidang keduniaan yang otonom dan khas awam, termasuk perkawinan.
- Penegasan dimensi personal perkawinan, termasuk juga tanggung jawab personal suami istri sebagai ungkapan kedewasaan rohani dan paham moral yang personal pula.
- Situasi dunia yang mengglobal akibat modernisasi, disertai mobilitas orang-orang zaman sekarang tanpa terlalu memandang keyakinan masing-masing.

Pemahaman baru dari Konsili Vatikan II yang demikian itu membawa akibat langsung pada perkawinan *mixta religio* berkaitan dengan: (1) bobot pelarangannya, (2) formulasi janji yang

harus dibuat, (3) *forma*, dan (4) liturgi yang harus dipenuhi.

III. PENGERTIAN KAWIN CAMPUR

Kawin campur dalam konteks Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia menunjuk pada perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia antara orang berkewarganegaraan Indonesia dengan orang berkewarganegaraan asing. Bersama dengan beberapa aturan lain yang mendukungnya, kawin campur yang demikian ditempatkan dalam pasal 57-63 Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974.

Dalam pandangan Gereja, perkawinan campur bukan perkawinan antara mereka yang berbeda suku, negara dan warna kulit melainkan antara dua orang yang berbeda iman, agama, gereja dan ajaran. Pandangan Gereja mengenai perkawinan campur ini diungkapkan dalam dua dekret yang dikeluarkan setelah Konsili Vatikan II, yaitu oleh: Kongregasi untuk Ajaran Iman, *Instructio Matrimonii Sacramentum*, 18 Maret 1966, dan Paus Paulus VI, *Motu proprio Matrimonia Mixta*, 31 Maret 1970.

Dalam bagian awal *Motu Proprio Matrimonia Mixta* (MM) pada 31 Maret 1970, Paus Paulus VI memberi arti perkawinan campur, yakni “perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan pasangan non-Katolik, baik yang dibaptis dalam gereja lain maupun orang yang tidak dibaptis”. Secara khusus, arti perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang tidak dibaptis. Sedangkan perkawinan beda gereja berarti perkawinan antara seorang dibaptis Katolik dengan seorang yang

dibaptis dalam Gereja yang tidak memiliki kesatuan penuh dengan Katolik.⁴

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 maupun 1983 yang disebut kawin campur adalah perkawinan beda Gereja. Perkawinan beda agama tidak masuk dalam kawin campur. Hanya saja, persyaratan yang dituntut untuk memperoleh *dispensasi* atasnya sama dengan yang dituntut untuk memperoleh *lisensi* atau *izin* dalam kawin campur.

IV. PERKAWINAN CAMPUR DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Gereja menyadari kompleksitas dan pluralitas situasi masyarakat, di mana orang-orang katolik hidup berdampingan dengan non katolik. Selain itu, semangat ekumenis Gereja Katolik untuk merangkul dan bekerjasama dengan pihak-pihak kristen lainnya, serta kesadaran akan kebebasan beragama, telah mendorong Gereja Katolik sampai pada pemahaman akan realita terjadinya perkawinan campur dan beda agama.

Kawin campur (beda Gereja) adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik⁵ dengan seorang yang dibaptis bukan katolik (Kristen Protestan, Anglikan, Ortodok). Ini larangan. Perkawinan campur ini mempunyai sifat sakramental sejauh dilaksanakan secara sah antara dua orang yang sama-sama telah dibaptis secara sah. Di satu pihak, ini merupakan tanda keinginan Gereja agar orang Katolik kawin

dengan orang Katolik. Di lain pihak sebagai tanda penghargaan Gereja Katolik terhadap Gereja Kristen (Protestan) yang mempunyai banyak unsur kesamaan dan kebersamaan dengan Gereja Katolik.

Perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis katolik dengan seorang yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Budha, Sinto, dll.) atau yang baptisannya tidak diakui sebagai sah oleh Gereja Katolik. Ini merupakan halangan. Ini merupakan perkawinan non sakramental. Gereja menetapkan sebagai halangan, justru merupakan tanda penghargaan Gereja terhadap perkawinan sebagai sakramen (yang hanya ada dalam perkawinan orang terbaptis dengan orang terbaptis), demikian pula keprihatinan Gereja akan bahaya kawin beda agama bagi iman pihak Katolik serta penerusannya kepada anaknya. Gereja menyadari bahwa tidaklah gampang bagi pihak Katolik memelihara imannya jika hidup dalam perkawinan beda agama. Gereja telah lama mengakui bahwa perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik menimbulkan bahaya khusus bagi kelanjutan praktik iman Katolik dan pembaptisan serta pendidikan anak-anak secara Katolik.⁶

Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* no. 48 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci yang tidak tergantung semata-mata dari manusia. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan.

⁴ Chiappetta Luigi, *Il Matrimonio Nella Nuova Legislazione Canonica e Concordataria* (Roma: Edizione Dehoniane, 1990), 320.

⁵ Dalam hal ini, tidak penting apakah pihak Katolik tersebut menghayati imannya atau tidak. Yang penting bahwa dia sudah pernah dibaptis secara Katolik atau diterima sebagai warga Gereja Katolik. Sementara bagi pihak lain dituntut sahnya baptisan yang pernah diterimanya di komunitas gerejawi non

Katolik, sebagaimana dinormakan dalam kanon 849, yakni bahwa baptisan diterimakan dengan pencurahan air atau pembenaman di dalam air disertai rumus kata-kata trinitaris. Dalam hal ini, orang Katolik yang sudah meninggalkan iman Katolik atau Gereja Katolik masih tetap terikat oleh hukum atau norma ini.

⁶ John P. Beal, *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), 1288.

Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya berurusan dengan kehendak manusia (kedua mempelai), tetapi lebih dari itu, berkaitan dengan iman. Kita mengimani bahwa Allah yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan sampai mati (Mat 19: 6). Selain itu, kasih Kristuslah yang menjadi dasar hidup suami-istri (Ef. 5: 21-33).

Juga bagi orang katolik, orangtua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak di dalam keluarga.⁷ Akan menjadi kesulitan bagi orangtua menjadi pendidik “iman” yang utama dan pertama bagi anak-anak jika mereka sendiri campur agama. Bagaimana orangtua mengajarkan sakramen perkawinan kepada anak-anaknya, jika perkawinan orangtua bukanlah sakramen? Bagaimana mereka mengajarkan kesetiaan pada iman katolik? Tentu membutuhkan perjuangan besar untuk mampu mendidik anak-anak secara katolik.

V. IZIN ATAU DISPENSASI SEBAGAI TINDAKAN PENGAMANAN IMAN

Perkawinan beda agama dianggap oleh Gereja sebagai halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*). Karena itu, perkawinan itu tidak sah. Berbeda halnya dengan kawin campur (*perkawinan beda Gereja*). Gereja melarangnya, sehingga walaupun tidak ada lisensi atau izin yang diperlukan, perkawinan itu tetap sah. Ketidaksahan perkawinan beda agama dan pelarangan

kawin campur beda Gereja merupakan wujud dari upaya Gereja Katolik untuk melindungi hak dan kewajiban anggotanya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, kedua macam perkawinan itu diyakini Gereja Katolik sebagai “ancaman” bagi pihak katolik dalam *memperoleh hak dan menjalankan kewajiban untuk menghayati iman katoliknya, membaptis anak, dan mendidik anak secara katolik*. Selain itu, kedua macam perkawinan itu dinilai Gereja Katolik akan dapat mengganggu atau bahkan menghalangi penghayatan akan arti perkawinan sebagai persekutuan seluruh hidup. Iman biasanya merupakan landasan, acuan, dan panduan dalam hidup pribadi baik secara individual maupun sosial.

Menjalani perkawinan semacam itu berarti dengan sengaja dari awal meletakkan penghalang atau pengganggu yang sangat potensial di tengah jalan untuk sampai pada kesatuan dua pribadi menjadi satu daging (bdk. Mat 19:5). Namun karena hormat terhadap agama lain, pengakuan akan hak setiap orang untuk menikah (bdk. Kan. 219), dan berbagai kenyataan sosial, dalam Gereja Katolik dimungkinkan adanya kawin campur ataupun perkawinan beda agama. Seorang yang dibaptis katolik dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang yang dibaptis bukan katolik setelah mendapatkan *lisensi* (Kan. 1124).⁸ Seorang yang dibaptis katolik dapat pula melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak dibaptis setelah memperoleh *dispensasi* dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Kan. 1129).

⁷ *Gravissimum Educationis* art. 3; *Fransiskus, Amoris Laetitia* art. 7.

⁸ Seringkali Ordinarius Wilayah, dalam memberikan izin, dicantumkan juga *ad cautelam*; diberikan “izin perkawinan beda Gereja *ad cautelam* dispensasi disparitas cultus”. Ini untuk berjaga-jaga bila ternyata baptis non katolik tersebut ternyata tidak sah. Tidak semua baptis dalam Gereja atau

komunitas bukan katolik diakui keabsahannya oleh Gereja Katolik. Umumnya baptis dalam Gereja-Gereja yang termasuk dalam PGI diakui oleh Gereja Katolik. Namun, patokan ini sekarang tidak bisa dimutlakkan. Untuk lebih tepatnya dalam penilaian lebih baik dilihat secara langsung *materia* (bahan) dan *forma* (rumusan kata-kata).

Pemberian izin atau dispensasi disertai tindakan pengamanan iman, yakni:

- 1) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman.⁹
- 2) Janji yang jujur pihak katolik bahwa ia akan berbuat segala sesuatu sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.
- 3) Pemberitahuan kepada pihak bukan katolik mengenai janji pihak katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- 4) Pengajaran kepada kedua pihak mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan.

Pihak bukan Katolik hanya diberitahu mengenai janji pihak Katolik (tidak diminta untuk berjanji). Ini merupakan tanda kejujuran pihak Katolik yang menganggap perlu adanya kejelasan sikap sejak semula. Hati nuraninya dihargai Gereja Katolik, maka tidak diminta berjanji apa-apa, kecuali konsensus atau kesepakatan atas perkawinannya. Bahkan dimungkinkan pernikahan ekumenis, dan juga diberi dispensasi dari tata peneguhan kanonik.

Kesetiaan pada iman dan Gereja Katolik merupakan tanggung jawab yang harus diupayakan oleh pihak Katolik. Tuntutan ini menjadi semakin kuat ditampilkan, khususnya karena akhir-akhir ini semakin banyak pasangan Katolik yang akhirnya tidak menghayati imannya setelah perkawinan dilangsungkan.¹⁰

Selain kesetiaan pada imannya, pihak Katolik juga dituntut untuk dengan *sekuat tenaga* mengupayakan pembaptisan dan pendidikan anak-anak secara Katolik. Tuntutan ini didasarkan pada tujuan perkawinan sendiri sebagaimana diungkapkan dalam GS 48. Tentu saja kewajiban pihak Katolik ini tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan religius. Janji pihak Katolik untuk dengan jujur “akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga”, bukanlah sesuatu yang bersifat absolut yang memang harus terjadi demikian. Kalau yang bersangkutan sudah berusaha sekuat tenaga, namun tidak berhasil juga, maka ia masih berada dalam kategori memenuhi janjinya. Yang penting adalah pihak Katolik mengupayakan untuk menyalurkan imannya kepada anak-anaknya. Perlu ditekankan di sini bahwa janji ini langsung terkait dengan *usaha* dan bukan *hasil*. Karena itu, pihak katolik tidak dapat dipersalahkan apabila tidak berhasil memenuhi janjinya, asalkan telah sungguh-sungguh berusaha melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukannya.

Dalam hal ini pihak bukan katolik tidak terikat hukum atau peraturan gerejawi, sehingga ia tidak dituntut untuk berjanji dan melakukan sesuatu seperti pihak katolik. kepadanya tidak dituntut untuk melepaskan hak dan kewajiban sesuai dengan agamanya. Satu-satunya hal yang diharapkan darinya adalah *mengetahui* janji dan kewajiban pihak katolik. Dalam hal ini, dianggap cukup apabila pihak bukan katolik diberitahu dan sadar akan hal itu.

⁹ Dalam konteks Indonesia, tidak sedikit pasutri dari perkawinan campur dan perkawinan beda agama yang setia sampai mati membangun bahtera keluarga: pihak Katolik tetap beriman Katolik dan semua anak-anak yang lahir dibaptis dan dididik secara Katolik. Akan tetapi, tak sedikit pula umat Katolik yang memasuki perkawinan campur dan

perkawinan beda agama akhirnya meninggalkan imannya. Seringkali juga “pengaruh” pihak non-Katolik (termasuk keluarga besarnya) lebih kuat, lama-lama pihak Katolik menghadapi bahaya meninggalkan imannya.

¹⁰ Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 137.

Syarat lain yang perlu dipenuhi adalah bahwa kedua pihak diajar tentang tujuan dan karakteristik pokok perkawinan katolik. Tujuan perkawinan meliputi *kebaikan suami-isteri, kelahiran anak, dan pendidikan anak* (Kan. 1055 §1). Sedangkan karakteristik pokok perkawinan adalah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak-dapat-diputuskan).

VI. PASTORAL KAWIN CAMPUR DAN BEDA GEREJA

Tantangan perkawinan zaman sekarang cukup besar. Lebih lagi adalah tantangan perkawinan campur dan beda Gereja. Berhadapan dengan situasi semacam ini, diperlukan upaya-upaya kegemalaan untuk membimbing mereka. Beberapa langkah berikut ini kiranya bisa ditempuh.

A. PENYELIDIKAN KANONIK SEBAGAI PELUANG PASTORAL

Salah satu tahap penting sebelum pengesahan perkawinan adalah penyelidikan kanonik. Tahap ini wajib dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena penyelidikan kanonik ternyata bisa menjadi peluang pastoral yang personal dan intensif.

a) Arti dan tujuan

Paus Yohanes Paulus II menekankan perlunya memberi arti dan isi baru kepada penyelidikan kanonik yang tidak boleh

merupakan formalitas belaka. Penyelidikan kanonik adalah penyelidikan berdasarkan norma-norma yang dilaksanakan oleh Ordinarius wilayah atau pastor paroki atau mereka yang diberi delegasi, terhadap calon mempelai sebelum perkawinan dirayakan. Penyelidikan kanonik bahkan merupakan persiapan resmi Gereja untuk meneguhkan perkawinan, dan mempunyai makna pastoral yang tinggi.

Tujuan penyelidikan kanonik adalah untuk mendapatkan kepastian moral mengenai validitas dan liceitas perkawinan yang akan dirayakan: tiadanya halangan yang menggagalkan (kan 1083-1094); kesepakatan yang benar, penuh, dan bebas (kan 1095-1107), serta dipenuhinya forma atau tata perayaan, yakni oleh orang yang mempunyai fakultas dan di hadapan 2 orang saksi (kan. 1108).

b) Upaya Gereja

Penyelidikan kanonik adalah upaya Gereja untuk mencapai kepastian bahwa tiada sesuatu pun yang menghalangi terjadinya perkawinan yang sah dan licit menurut Gereja Katolik. Kepastian ini harus diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan (bdk. Kan 1066). Mengingat perkawinan merupakan unsur penting bagi kebaikan umum (*bonum commune*) dan kebaikan Gereja (*bonum ecclesiae*), penyelidikan kanonik adalah tanggung jawab setiap orang beriman katolik, baik perseorangan maupun bersama.¹¹

¹¹ Y. Driyanto, *Penyelidikan Kanonik. Peluang Pastoral Lebih Personal dan Intensif* (Bogor: Mardi Yuana, 2009), 11.

c) *Kepastian Moral*

Prinsip pokok adalah “sebelum perkawinan diteguhkan, pastor harus mengetahui dengan pasti bahwa tidak ada halangan nikah yang akan menyebabkan perkawinan itu tidak sah atau tidak halal.” Harus ada kepastian moral bahwa perkawinan itu nanti akan *valid* dan *licit*, dengan argumen-argumen yang positif. Alasannya: (i) demi kesucian perkawinan; (ii) perkawinan adalah suatu perbuatan hukum dengan segala konsekuensinya. Jika penyelidikan diabaikan, maka hal itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan kerugian yang cukup berat.

d) *Sifatnya berat dan wajib*

Penyelidikan sebelum perkawinan dilangsungkan itu bersifat berat dan wajib: (i) bagi calon mempelai, demi kepentingan masyarakat, gereja, cinta kasih, keadilan dan kepentingannya sendiri (*ex religione, ex fidelitate reciproca, pietate, iustitia*); (ii) bagi pastor paroki yang oleh hukum disertai tugas meneguhkan perkawinan. Hampir semua norma berikut ditujukan kepada pastor paroki, untuk mengatur “*persona publica*” itu, dengan mana Gereja melaksanakan kuasanya untuk mengatur perkawinan.

e) *Penyelidikan kanonik untuk Perkawinan Beda Agama*

Penyelidikan kanonik untuk perkawinan beda agama kiranya lebih rumit, karena adanya calon dengan latar belakang non katolik, keluarganya yang

fanatik, atau juga yang tak beragama. Kerumitan bisa timbul sehubungan dengan pihak perkawinan katolik dengan segi-segi dan unsur-unsur hakikinya yang tak jarang berbeda dengan paham yang diyakini pihak non katolik. Pihak non katolik harus ikut memenuhi tuntutan Gereja, meskipun ia bukan anggotanya. Juga harus ada janji pihak katolik untuk setia dalam iman dan mendidik serta membaptis anak-anak dalam iman katolik.

Soal-soal fundamental itu memang tidak bisa diputuskan dalam waktu singkat, membutuhkan pemikiran dan pembicaraan yang panjang dan tenang, agar dapat mengambil keputusan dengan masak, demi kebaikan hidup perkawinan. Namun dalam penyelidikan kanonik, hal-hal fundamental¹² tersebut perlu ditandaskan. Tidaklah cukup mengandaikan bahwa calon mempelai sudah mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan.

Norma-norma untuk penyelidikan kanonik ditentukan oleh Konferensi para Uskup (waligereja). Dalam kodeks baru ini, jika dibandingkan dengan kodeks lama, maka kita akan menemukan adanya suatu perubahan cukup mencolok, yakni bahwa penentuan mengenai cara-cara penyelidikan sebelum perkawinan diserahkan kepada Konferensi para Uskup masing-masing negara.

B. PERAN SERTA DAN KEWAJIBAN UMAT

Peranan umat kiranya perlu ditingkatkan. Sebagai alasan praktisnya, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan pasangan kawin campur ataupun

¹² Kebersamaan (persekutuan) seluruh hidup (*consorsium totius vitae*). Di dalamnya tercakup: tujuan kodrati: kebaikan pasangan (*bonum*

coniugum), kebaikan anak (*bonum proles*); ciri hakiki (*proprietas*): *unitas* dan *indissolubilitas*; dan martabat sebagai sakramen.

kawin beda agama, sehingga lebih mengenal keadaan mereka. Alasan teologisnya adalah Gereja sebagai persekutuan persaudaraan, yang para anggotanya diharapkan hidup sebagai satu Tubuh dan terikat hubungan timbal balik, yang juga harus menjelma dalam tanggung jawab antarwarga, tanpa mengganggu otonomi atau privasi masing-masing keluarga.

Umat beriman juga terikat kewajiban berat untuk melaporkan tentang adanya halangan perkawinan. Kewajiban ini demi: (a) cinta kasih: perkawinan yang tidak sah atau tidak halal adalah merugikan kedua mempelai, (b) ibadat: perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya suatu halangan yang belum atau tidak dapat didispensasi, berarti kurang menghormati sakramen perkawinan, (c) hukum Gereja: sesuai dengan perintah kan. 1069.

Setiap umat yang mengetahui adanya halangan nikah dari calon mempelai, wajib memberitahukannya kepada pastor, walaupun hanya dia sendiri yang mengetahuinya, atau walaupun bila ia tidak dapat membuktikannya. Pemberitahuan itu bukan merupakan suatu gugatan, melainkan hanya untuk menghindarkan kerugian kedua mempelai dan demi sakramentalitas perkawinan itu sendiri. Waktu pemberitahuan adalah sebelum pernikahan dilangsungkan atau secepat mungkin, agar dihindarkan peneguhan nikah yang tidak betul itu. Apabila sudah terlanjur bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan, maka harus diberitahukan, terutama kalau perkawinan tersebut tidak sah, agar bisa diadakan *convalidatio* (pembaharuan

perjanjian) atau *nullitatis matrimonii* (perkawinannya dibatalkan).

C. PERAYAAN PERKAWINAN SECARA EKUMENIS

Biasanya perayaan Perkawinan Campur maupun Beda Agama juga dihadiri umat non Katolik. Karena itu perayaan liturgi harus disiapkan dengan baik. Ini kesempatan yang baik untuk berkatekese bagi umat.

Dimungkinkan suatu perayaan ekumenis,¹³ yakni perayaan antara mempelai baptis katolik dan baptis non katolik di hadapan pelayan katolik dan pelayan bukan katolik secara bersama-sama. Ketentuan yang harus ditepati ialah pelayan katolik yang meminta dan menerima kesepakatan perkawinan kedua mempelai.

Perayaan ekumenis ini ditempuh apabila ada alasan yang wajar dan masuk akal, misalnya:

- a) Guna mempromosikan gerakan ekumenisme yang sehat.
- b) Ketidakmungkinan pihak bukan katolik merayakan perkawinan di luar gereja atau komunitasnya tanpa timbulnya sandungan berat mengingat jabatan atau tingkat keaktifan dalam Gereja atau komunitasnya
- c) Ketidak mungkinan pihak bukan katolik merayakan perkawinan di luar gereja atau komunitasnya tanpa saksi terdapat dirinya sendiri atau keluarganya.

Perayaan perkawinan secara ekumenis yang dilaksanakan di gereja kristen hendaknya dimintakan izin kepada

¹³ Lih. KPKRJ pasal 125; *Directory for the application of principles and norm on ecumenism*, 25 Maret 1993, art. 143-160.

ordinaris wilayah tempat dirayakannya perkawinan.¹⁴

D. PEMELIHARAAN PASTORAL PERKAWINAN CAMPUR DAN BEDA GEREJA

Menyadari adanya bahaya yang menyulitkan bagi pasangan kawin campur dan kawin beda agama ini, para gembala semestinya mempunyai kepedulian pastoral khusus pada pasangan ini, baik sebelum maupun setelah perayan perkawinan berlangsung. Pendampingan pastoral ini menjadi sangat penting, khususnya bagi pihak katolik dan anak-anaknya. Mereka perlu dibantu agar mampu menghayati iman katoliknya secara bebas dan penuh. Selain itu, pasangan perlu dibantu untuk menghayati janji nikah dalam hidup berkeluarga serta mengusahakan dengan sekuat tenaga pendidikan dan pembaptisan anak-anak di dalam Gereja Katolik.

Ada banyak anjuran¹⁵ untuk meningkatkan pastoral perkawinan dan keluarga. Tidak hanya untuk tahap persiapan perkawinan yang meliputi jangka pendek, tetapi terutama juga untuk tahap pasca nikah yang praktis meliputi seluruh hidup perkawinan. Memang ada pihak-

pihak yang sudah bertugas memperhatikan itu, seperti Komisi Keluarga KWI, Komisi Keluarga Keuskupan, Seksi Keluarga Paroki, kelompok-kelompok Kategorial, seperti Marriage Encounter (ME), Couples for Christ, dll. Walaupun begitu, perlulah kiranya lebih terorganisir sehingga bisa menjadi gerakan yang melihatkan seluruh umat, sebagai sebuah upaya promotif-preventif.¹⁶

a) Kursus Bersama Persiapan Perkawinan

Untuk persiapan perkawinan beda gereja, kiranya perlu dikembangkan Kursus Persiapan Perkawinan bersama antara Gereja Katolik dan Gereja non Katolik. Diharapkan dengan kursus bersama, mereka dapat memperkokoh nilai-nilai kesatuan di antara mereka, dan menggabungkan apa saja yang setiap pihak sudah diterima dalam persekutuan Gerejanya, dan belajar satu dari yang lain, bagaimana setiap mereka menghayati kesetiaannya kepada Kristus.¹⁷ Katekismus Gereja Katolik menyatakan: “*Berkat dialog ekumenis, maka di banyak wilayah jemaat-jemaat Kristen yang bersangkutan dapat mengorganisasi satu pastoral Perkawinan*

¹⁴ Setelah perayaan ekumenis dirayakan, pemberian izin, pernyataan dan janji pihak katolik, serta keterangan status bebas pihak bukan katolik dan dokumen-dokumen lain, disimpan bersama dengan berkas penyelidikan kanonik di paroki tempat perkawinan dirayakan, yang selanjutnya mengeluarkan *testionium matrimonii*.

¹⁵ *Familiaris Consortio* art. 78; Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa (KPKRJ), pasal 124-125.

¹⁶ Piet Go, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Teks dan Komentar* (Malang: Dioma, 2002), 134.

¹⁷ “Kenyataan bahwa kedua mempelai bukan anggota Gereja yang sama, bukan merupakan halangan Perkawinan yang tidak dapat diatasi, kalau mereka berhasil menggabungkan apa saja yang setiap pihak sudah diterima dalam persekutuan Gerejanya, dan belajar satu dari yang

lain, bagaimana setiap mereka menghayati kesetiaannya kepada Kristus. Tetapi masalah yang berkaitan dengan perkawinan campur, jangan dianggap remeh. Mereka timbul dari kenyataan bahwa perpecahan umat Kristen belum diatasi. Untuk suami istri bahayanya, bahwa mereka merasakan nasib sial dari ketidaksatuan umat Kristen dalam pangkuan keluarganya. Perbedaan agama malahan dapat memperberat masalah ini. Pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan yang juga mengenai Perkawinan, tetapi juga sikap religius yang berbeda-beda, dapat menimbulkan ketegangan dalam Perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Lalu dapat timbul bahaya untuk acuh tak acuh terhadap agama.” (KGK 1634).

campur secara bersama-sama. Pastoral ini ingin mengajak pasangan-pasangan itu, supaya menghidupi keadaan khususnya dalam terang iman. Sementara itu juga mau membantu mereka untuk mengatasi ketegangan antara kewajiban suami isteri satu terhadap yang lain dan terhadap persekutuan gerejawi masing-masing. Pastoral ini harus mengembangkan apa yang sama dalam iman kedua mempelai, menghormati apa yang berbeda” (KGK 1636).

b) *Kepedulian Pastoral khusus bagi Perkawinan Beda Agama*

Dalam Kitab Hukum Kanonik, perkawinan Beda Agama memang tidak dibahas tersendiri, seperti halnya Perkawinan Beda Gereja (kanon 1124 - 1129), tetapi dibahas di bawah pembahasan halangan nikah (kanon 1086). Selain itu, norma-norma yang berlaku diikutkan pada peraturan tentang kawin campur.¹⁸ Untuk situasi di Indonesia, persoalan kawin Beda Agama kiranya bukanlah hal kecil, sehingga memerlukan perhatian khusus.

Kepedulian pastoral tentu perlu diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam pernikahan tersebut. Ada tantangan yang unik yang dihadapi oleh pasangan dan perkawinan di mana salah satunya Katolik dan lainnya tidak. Pastoral diupayakan

dengan tetap menghormati agama dari pasangan. Sesuai dengan hak asasi manusia yang dimiliki setiap pribadi, Gereja Katolik tetap menghormati dengan sungguh-sungguh mereka yang tidak beragama Katolik. Gereja tetap berharap agar mereka memperoleh perhatian dan penghargaan yang terbaik. Keterbukaan Gereja pada agama-agama lain berimplikasi pada mendesaknya bagi Gereja untuk melayani setiap orang, tidak terbatas pada kelompok internal, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Hendaknya siapa pun bisa mengalami rahmat, perhatian, kasih, dan dukungan dari Gereja Katolik. Dengan demikian, Gereja juga mewujudkan misi Yesus Kristus, Sang Guru.¹⁹

Kiranya ini merupakan undangan untuk terus membuka diri dalam dialog antaragama. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* mendorong untuk terus mengusahakan dialog sebagai kesempatan untuk bermisi. Ini merupakan tantangan khusus menghadang pasangan suami-istri dan keluarga di mana salah satu pasangan Katolik dan pasangan lainnya tidak beriman. Dalam kasus seperti ini, perlulahewartakan kesaksian tentang kemampuan Injil meresap masuk ke dalam situasi ini sedemikian rupa sehingga memungkinkan mendidik anak-anak mereka di dalam iman kristiani.²⁰

¹⁸ Kiranya ini berlatar belakang kawasan Barat yang lebih mengenal Beda Gereja dari pada Beda Agama, dan tradisi Barat yang dominan, juga dalam penyusunan KHK 1983.

¹⁹ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 158

²⁰ "Perkawinan dengan disparitas cultus merupakan kesempatan istimewa untuk dialog antaragama dalam kehidupan sehari-hari.. [...].. yang melibatkan kesulitan-kesulitan khusus menyangkut baik identitas keluarga Kristiani maupun pendidikan agama bagi anak-anak... Jumlah

keluarga dari perkawinan beda agama, yang meningkat di wilayah misi, dan bahkan di negara-negara dengan tradisi Kristiani yang sudah lama, mendesak perlunya segera menyediakan reksa pastoral yang berbeda menurut berbagai konteks sosial dan budaya. Di beberapa negara di mana tidak ada kebebasan beragama, pasangan Kristiani diwajibkan untuk pindah ke agama lain agar dapat menikah, dan mereka tidak bisa merayakan perkawinan kanonik beda agama atau membaptiskan anak-anak mereka. Oleh karena itu, kita harus menegaskan kembali perlunya menghormati kebebasan beragama setiap orang.

Dalam perbedaan agama, pihak katolik mempunyai tugas khusus “karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya” (1 Kor 7:14). Untuk pihak katolik dan untuk Gereja adalah suatu kegembiraan besar, apabila “pengudusan” ini dapat mengantarkan menuju pertobatan secara sukarela dari pihak lain ke iman kristen. Cinta perkawinan yang tulus, pelaksanaan kebajikan keluarga yang sederhana dan sabar serta doa yang tekun dapat mempersiapkan pihak bukan kristen untuk menerima rahmat pertobatan (KGK 1637).

VII. PENUTUP

Gereja mengharapkan agar umatnya menikah dengan orang seiman. Orang katolik menikah dengan orang katolik. Namun, di dalam masyarakat multikultural, perkawinan campur dan perkawinan beda agama, merupakan hal yang tak bisa dihindari. Perjumpaan dengan mereka yang bukan katolik akan sangat terbuka. Umat katolik tidak sekadar menerima kehadiran umat lain, tetapi juga ada di antaranya yang saling jatuh cinta dan bahkan memutuskan untuk menjadi suami-istri.

Tentu saja, umat katolik yang berjuang memahami dan menaati iman dan ajaran katolik pasti tetap setia pada ajaran imannya itu. Ia tetap mempertahankan “sikap menerima Kristus sang Penyelamat sepenuhnya” (FC, art. 54). Dengan kata lain, imannya tak akan tergerus, malah semakin kuat, kendati menghidupi

perkawinan campur ataupun perkawinan beda agama.

Motivasi Gereja melindungi iman pihak Katolik dan anak-anak yang akan lahir muncul terutama karena Gereja melihat kenyataan bahwa pandangan yang berbeda-beda mengenai iman dan juga mengenai perkawinan, tetapi juga sikap semangat religius yang berbeda-beda, dapat menimbulkan ketegangan dalam perkawinan, terutama dalam hubungan dengan pendidikan anak-anak. Penataan kembali peraturan mengenai perkawinan campur dan perkawinan beda Gereja merupakan angin segar terhadap kerumitan persoalan perkawinan campur dan perkawinan beda agama. Meski secara obyektif, hal tidak akan mampu memecahkan persoalan yang ada.

Oleh karena itu, Gereja perlu melakukan pendampingan pastoral bagi pasangan suami istri serta anak-anak dalam kawin campur dan kawin beda agama. Tujuannya agar pasangan yang katolik dan anak-anak yang lahir dari perkawinan campur dan beda agama tidak kekurangan bantuan spiritual untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, serta demi terwujudnya kesatuan hidup perkawinan dan keluarga.

SUMBER PUSTAKA

Dokumen:

Hardawiryana. R. (terj.). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor, 1993

Perhatian khusus perlu diberikan kepada orang-orang yang melangsungkan perkawinan seperti itu, tidak hanya pada periode sebelum perkawinan. Tantangan khusus menghadang pasangan suami-istri dan keluarga di mana salah satu pasangan Katolik dan pasangan lainnya tidak beriman. Dalam

kasus seperti ini, perlulah mewartakan kesaksian tentang kemampuan Injil meresap masuk ke dalam situasi ini sedemikian rupa sehingga memungkinkan mendidik anak-anak mereka di dalam iman Kristiani.” (AL 248)

Kitab Hukum Kanonik. Jakarta: Obor, 2016
Para Uskup Regio Jawa. *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*. Jogjakarta: Kanisius, 2016
Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Jakarta: Dok Pen KWI, 2011

Buku-Buku:

Beal, John P. *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000
Chiappetta Luigi. *Il Matrimonio Nella Nuova Legislazione Canonica e Concordataria*. Roma: Edizione Dehoniane, 1990
Driyanto, Y. *Penyelidikan Kanonik, Peluang Pastoral Lebih Personal dan Intensif*. Bogor: Mardi Yuana, 2009

Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2002

Go, Piet dan Suharto. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*. Malang: Dioma, 1990

Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Jogjakarta: Kanisius, 2019

Marzoa, Angel dan Jorge Miras (ed). *Exegetical Comentary on the Code of Canon Law*. Montreal: Wilson & Lafleur, 2004

Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Jogjakarta: Kanisius, 2011